

## **Misi Rekonsiliasi: Misi Gereja Katolik dalam Memulihkan Martabat Manusia Pasca Kekerasan di Indonesia**

**Kurniawan Dwi Madyo Utomo**

STFT Widya Sasana – Malang

Email: fxiwancm@gmail.com

*Recieved: 03 Oktober 2023 Revised: 23 Oktober 2023 Published: 30 Oktober 2023*

### **Abstract**

Various forms of violence still occur in Indonesia. This violence brings suffering, both to the victims and the perpetrators. Essentially, violence destroys human dignity. The purpose of this research is to answer the question of what the Catholic Church should do to combat violence and restore human dignity affected by violent acts. The method applied in this research is a qualitative method using literature studies. By employing critical discourse analysis, the thoughts of theologians and Church documents regarding the mission of the Catholic Church in the reality of violence and injustice are carefully examined. This research finds that in the face of the reality of violence and injustice that destroys human dignity, the Catholic Church cannot remain silent; it is called to promote a mission of reconciliation. The Church must strive to show forgiveness to restore the dignity of both victims and perpetrators of violence. It also must engage in dialogue with followers of other religions to address issues of violence. In these ways, the Church presents God Himself, who forgives sinners and restores their dignity.

**Keywords:** missionary church; violence; human dignity; reconciliation mission; forgiveness

### **Abstrak**

Berbagai bentuk kekerasan masih terjadi di Indonesia. Kekerasan tersebut mendatangkan penderitaan, baik pada korban maupun pada pelaku kekerasan. Kekerasan itu pada hakikatnya menghancurkan martabat manusia. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menjawab pertanyaan mengenai apa yang harus dilakukan oleh Gereja Katolik untuk memerangi kekerasan dan memulihkan martabat manusia akibat tindak kekerasan. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan memaka studi pustaka. Dengan menggunakan analisis wacana kritis, pemikiran para teolog dan dokumen-dokumen Gereja mengenai misi

Gereja Katolik dalam realitas kekerasan dan ketidakadilan dikaji secara cermat. Penelitian ini menemukan bahwa berhadapan dengan realitas kekerasan dan ketidakadilan yang menghancurkan martabat manusia, Gereja Katolik tidak bisa tinggal diam, ia diundang untuk mempromosikan misi rekonsiliasi. Gereja harus berusaha menunjukkan pengampunan untuk memulihkan martabat korban dan pelaku kekerasan. Ia juga harus membangun dialog dengan umat beragama lain untuk menyelesaikan persoalan kekerasan. Dengan cara-cara ini Gereja menghadirkan Allah sendiri, yang mengampuni orang-orang berdosa dan memulihkan martabat mereka.

**Kata kunci:** Gereja misioner; kekerasan; martabat manusia; misi rekonsiliasi; pengampunan

## 1. Pendahuluan

Kita mengetahui bahwa di banyak tempat, kaum pria, wanita, maupun anak-anak diliputi putus asa, karena di dunia yang terpecah belah dan tidak bersahabat ini mereka merasa tidak betah lagi. Sampai pada hari ini aneka tindak kekerasan telah “membunuh orang-orang dan menghancurkan harta milik dengan gegabah, serta menciptakan suasana ketakutan dan ketidakpastian”.<sup>1</sup> Di Indonesia juga tak ketinggalan dari keadaan yang memperhatikan ini. Rasa hormat akan hidup dan martabat manusia menjadi musnah ketika ada perbedaan. Rasa perikemanusiaan mati, rasa hormat dan penghargaan akan keunikan dan kemajemukan hilang. Perbedaan pendapat, suku, agama, daerah, cita-cita, kepentingan dan aspirasi hidup dapat dengan mudah menjadi pemicu percekocan, perkelahian, tindakan kekerasan, permusuhan, dan pembunuhan antar anak bangsa sendiri.

Sejak Presiden Soeharto dipaksa untuk mengundurkan diri pada bulan Mei 1998, aneka bentuk kekerasan tampaknya masih menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di Indonesia saat ini. Kekerasan yang mengatasnamakan agama terjadi di Poso, Sulawesi Tengah. Konflik antara kelompok Islam dan Kristen ini terjadi dari tahun 1998 sampai 2001. Konflik antar agama ini juga terjadi di Ambon, yang berlangsung dari tahun 1999 sampai 2003. Akibat konflik di Ambon ini ribuan orang menjadi korban, tempat ibadah dibakar, dan rumah-rumah dihancurkan. Kita juga menyaksikan terjadinya konflik antara warga Suku Dayak dan Suku Madura di Sampit, Kalimantan Tengah pada tahun 2001. Konflik yang meluas ke seluruh Provinsi Kalimantan Tengah ini menyebabkan 108.000 orang harus mengungsi dari provinsi ini. Pada tahun 2016 – 2017 terjadi tindak kekerasan terhadap warga Ahmadiyah yang dianggap sebagai aliran sesat di Indonesia.<sup>2</sup> Penggusuran orang-orang miskin dari tempat tinggalnya terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari terjadi seorang yang tidak bersalah harus kehilangan nyawanya, dikeroyok hingga mati, hanya gara-gara

<sup>1</sup> Paulus Yohanes II, “Solicitud Rei Socialis, no. 24”, dalam *Kumpulan Dokumen Ajaran Sosial Gereja Tahun 1891-1991 dari Rerum Novarum sampai Centesimus Annus*, ter. R. Hardawiryana, (Jakarta: Dokpen KWI, 1999), 826.

<sup>2</sup> Muhammad Kasim, “Agama dan Kekerasan Politik di Indonesia”, *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 3, no. 1 (Januari 2023): 52-66.

diteriaki maling. Kekerasan itu tidak hanya menimbulkan kerugian materi yang tidak terhingga, terjadi juga telah menelan ribuan nyawa manusia.<sup>3</sup>

Setelah berjarak dari peristiwa itu, orang lalu mengatakan bahwa individu terseret oleh desakan kebersamaan mereka sehingga tidak bisa lain kecuali melakukan seperti yang dilakukan oleh orang lain. Individu yang terlibat dalam kekerasan massa sekonyong-konyong dipindahkan dari ruang kontak sehari-hari ke dalam suatu ruang kolektif karena ruang ini diproduksi oleh kebersamaan dan menjadi tempat bergeraknya tindakan-tindakan kolektif. Di dalam ruang kolektif ini tindakan-tindakan yang tidak lazim dalam ruang keseharian dirasa lazim. Dengan kata lain, rasa salah raib ditelan oleh suatu “kelaziman dari ketaklaziman” dinamika kekerasan massa. Para pelaku kekerasan merasa bahwa tindakan kekerasan yang telah mereka lakukan adalah benar. Mereka tidak mau melihat bahwa tindakan kekerasan yang telah mereka lakukan itu telah menghilangkan nyawa manusia, menghancurkan martabat manusia, dan merusak tatanan hidup bersama.<sup>4</sup>

Pemerintah Orde Baru sering menggunakan tindakan-tindakan yang tidak berperikemanusiaan dalam mengatasi persoalan kekerasan itu. Peristiwa-peristiwa kekerasan yang terjadi di masyarakat dipecahkan secara tidak rasional, tidak obyektif, menghilangkan dialog, tidak adil, melainkan dengan kekuasaan: kooptasi, intimidasi, ancaman, dan penindasan. Tindakan-tindakan ini malah menimbulkan rasa dendam dalam diri rakyat yang menjadi korban kekerasan. Sakit hati rakyat yang belum tersembuhkan ini, akhirnya menjadi akar timbulnya kekerasan baru.<sup>5</sup>

Meskipun rezim Orde Baru sudah berakhir, namun pemerintah sekarang ini masih saja menggunakan proses hukum untuk memecahkan peristiwa kekerasan, padahal proses hukum tidak pernah bisa memulihkan luka-luka batin dan tidak bisa merujuk kembali antara korban dan pelaku. Sebagai contoh: pengungkapan tragedi Semanggi. Sampai sekarang kita tidak tahu siapa sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap peristiwa itu. Selama ini pemerintah hanya menjerat para pelaku penembakan di lapangan, yang kemudian diajukan sebagai terdakwa. Panitia khusus DPR yang sebenarnya diharapkan membantu korban malah membuat rekomendasi bahwa kasus penembakan itu tidak berindikasi sebagai pelanggaran hak asasi berat.<sup>6</sup> Upaya penegakan keadilan seperti itu hanya mendatangkan kekecewaan, putus asa, dan balas dendam. Pemerintah juga menganjurkan melupakan peristiwa-peristiwa kekerasan itu. Padahal dengan melupakan sejarah kekerasan begitu saja, luka-luka di hati tidak pernah akan sembuh. Melupakan sejarah kekerasan berarti menolak pengalaman para korban kekerasan, menolak jati diri dan integritas para korban.

<sup>3</sup> Korban meninggal karena kekerasan di Indonesia antara tahun 1998-2003: Nanggroe Aceh Darussalam: 2.929 orang; Sumatera Utara: 8 orang; Riau: 5 orang; Kepulauan Riau: 28 orang, Sumatera Barat: 5 orang; Banten: 3 orang; DKI Jakarta: 1.190 orang; Jawa Barat: 84 orang; Jawa Timur: 186 orang; Bali: 191 orang; Nusa Tenggara Barat: 14 orang; Nusa Tenggara Timur: 329 orang; Kalimantan Barat: 668 orang; Kalimantan Tengah: 817 orang; Sulawesi Selatan: 24 orang; Sulawesi Tengah: 607 orang; Sulawesi Sumber: *Litbang Kompas serta Pelayanan Krisis dan Rekonsiliasi KWI*, 2003.

<sup>4</sup> F. Budi Hardiman, "Memahami Akar-akar Kekerasan Massa", *Kompas*, 3 Maret 2004, 41.

<sup>5</sup> Franz Magnis Suseno, “Pengantar” dalam *Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), xi.

<sup>6</sup> Kasus Trisakti dan Pengabdian Dagelan”, *TEMPO*, 25 Mei 2003, 56.

Usaha-usaha di atas ternyata tidak tepat dan tidak berdayaguna untuk mengatasi kekerasan karena peristiwa-peristiwa ketidakadilan dan kekerasan masih saja terjadi di negeri ini. Gereja Katolik tentu tidak bisa tinggal diam menghadapi realitas seperti itu. Ia mempunyai tugas untuk memerangi kekerasan dan memulihkan martabat manusia akibat tindak kekerasan. Persoalannya adalah Gereja dipanggil untuk berbuat apa dalam situasi yang diwarnai oleh kekerasan dan ketidakadilan seperti itu? Model misi seperti apakah yang relevan untuk menanggapi persoalan kekerasan dalam masyarakat? Tindakan-tindakan seperti apa yang kiranya tepat untuk mendukung misi Gereja tersebut?

## 2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam pengerjaan penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menerapkan studi pustaka. Pemikiran para teolog, dokumen-dokumen Gereja, dan hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai upaya-upaya untuk memulihkan martabat manusia pasca kekerasan menjadi sumber utama dalam penelitian ini. Dengan menggunakan analisis wacana kritis sumber-sumber penelitian tersebut dikaji secara mendalam. Peneliti memaparkan realitas kekerasan yang masih sering terjadi di Indonesia dan melakukan refleksi kritis terhadap persoalan tersebut. Dokumen-dokumen Gereja dan pemikiran para teolog menjadi pijakan untuk merumuskan misi rekonsiliasi yang harus dikerjakan oleh Gereja Katolik untuk memulihkan martabat manusia pasca kekerasan.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 3.1. Misi Gereja adalah Misi Rekonsiliasi

Dalam *Lumen Gentium* (LG) dijelaskan bahwa Gereja merupakan misteri kehadiran Allah di dunia, suatu sakramen, yaitu sebagai tanda dan sarana kesatuan dengan Allah dan kesatuan dengan seluruh umat manusia.<sup>7</sup> Eklesiologi semacam ini menempatkan Gereja bukan sebagai kelompok elit yang menerima anugerah keselamatan, melainkan sebagai komunitas yang misioner. Gereja yang menjadi tanda dan sarana itu harus hadir di tengah-tengah dunia dan berjuang untuk mewujudkan kesatuan umat manusia. Oleh karena itu, tempat Gereja bukanlah “di atas” dunia sebagai kelompok elit, tetapi di tengah-tengah dunia sebagai hamba yang hidup untuk kesatuan dan keutuhan dunia ini. Relasi kesatuan Gereja dan dunia ini dirumuskan oleh Konsili Vatikan II dalam *Gaudium et Spes* (GS) dengan pernyataan: “Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga.”<sup>8</sup>

Dalam situasi masyarakat Indonesia yang menderita karena berbagai peristiwa kekerasan, Gereja dipanggil untuk menanggapi. Misi gereja yang hanya menekankan penanaman

<sup>7</sup> Tom Jacob, “Gereja dan Dunia”, dalam *Gereja dan Masyarakat*, ed. J.B. Banawiratma (Yogyakarta: Kanisius, 1987), 24.

<sup>8</sup> “Gaudium et Spes, no. 1”, dalam *Dokumen Konsili Vatikan II*, terj. R. Hardawiryana (Jakarta: Dokpen KWI, 1993), 509-510.

Gereja (*Church planting*) dan pertumbuhan Gereja (*Church growth*)<sup>9</sup> dengan tekanan terhadap pertambahan jumlah anggota tentu tidak relevan untuk diterapkan dalam situasi masyarakat Indonesia sekarang ini, meskipun misi itu tetap penting.<sup>10</sup> Gereja diharapkan berperan dalam mengatasi persoalan kekerasan yang dihadapi masyarakat. Peristiwa kekerasan itu harus diselesaikan dengan jalan non-kekerasan. Jalan kekerasan tidak menyelesaikan masalah, justru malah sebaliknya menimbulkan masalah baru dan masalah-masalah yang lain lagi. Sekalipun perjuangan itu demi keadilan, demi pembebasan, kekerasan bukanlah jalan. Gereja tidak dapat menerima kekerasan.<sup>11</sup> Kekerasan itu juga bertentangan dengan semangat kristiani, semangat Yesus sendiri. Yesus mengatakan: “Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi; sama seperti Aku telah mengasihi kamu demikian pula kamu harus saling mengasihi” (Yoh 13:34). Ia menegaskan bahwa kekerasan janganlah dibalas dengan kekerasan, tetapi dengan cinta.

Rekonsiliasi sebagai jalan non-kekerasan bisa menjadi upaya untuk membangun masyarakat pasca kekerasan. Gereja dipanggil untuk melaksanakan misi rekonsiliasi ini. Robert J. Schreiter mengatakan bahwa misi rekonsiliasi sebagai “Model misi terbaik dalam milenium baru ini”.<sup>12</sup>

Rekonsiliasi menandai akhir dari ketegangan dan kekerasan dan permulaan suatu proses baru. Rekonsiliasi adalah jalan menuju kebaikan dan kebenaran baru, yang lebih tinggi dan bermutu. Yang mau dituju dan diraih secara langsung dalam rekonsiliasi bukan pertama-tama kedamaian, ketenangan, keamanan situasi tanpa kekerasan, tetapi kebenaran yang makin sempurna dan utuh. Sementara kedamaian, ketenangan, keamanan, dan situasi tanpa kekerasan merupakan buah-buah kebenaran. Dengan menempatkan kebenaran sebagai kriteria maka rekonsiliasi membedakan dirinya dengan sikap kompromistis dan kerukunan semu. Proses rekonsiliasi juga tidak dijalankan dengan menghakimi, melainkan dengan rasa solidier.<sup>13</sup>

Proses rekonsiliasi diprakarsai oleh korban, bukan si penindas. Kemanusiaan korban yang rusak karena tindak kekerasan bisa dipulihkan bila korban memaafkan pelaku kekerasan. Korban yang mengalami kekerasan mengetahui betapa sulitnya melakukan hal ini, tetapi justru inilah aspek yang menentukan untuk meniadakan kekerasan, hanya pengampunan yang dapat membawa pelaku kekerasan kepada pertobatan.<sup>14</sup> Jadi, dalam rekonsiliasi pihak korban

<sup>9</sup> Dalam deklarasi Vatikan II mengenai misi, *Ad Gentes* no.6, masih tampak kecenderungan untuk mempertahankan pemahaman misi yang menekankan penanaman gereja sebagai tujuan misi. “Prakarsa-prakarsa khusus, yang ditempuh oleh para pewarta Injil utusan Gereja dengan pergi ke seluruh dunia untuk menunaikan tugas menyiarkan Injil dan menanamkan Gereja di antara para bangsa atau golongan-golongan yang belum beriman akan Kristus, lazimnya disebut “misi”. Misi itu dilaksanakan melalui kegiatan misioner, dan kebanyakan diselenggarakan di kawasan-kawasan tertentu yang diakui oleh Takhta suci. Tujuan khas kegiatan misioner ituewartakan Injil dan menanamkan Gereja di tengah bangsa-bangsa dan golongan-golongan, tempat Gereja belum berakar”, dalam *Dokumen Konsili Vatikan II*, terj. R. Hardawiryana (Jakarta: Dokpen KWI, 1993), 407.

<sup>10</sup> Widi Artanto, *Menjadi Gereja Misioner – Dalam Konteks Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 1997), 92.

<sup>11</sup> Paus Paulus VI, “*Evangelii Nuntiandi*, no. 37”, dalam *Kumpulan Dokumen Ajaran Sosial Gereja Tahun 1891-1991 dari Rerum Novarum sampai Centesimus Annus*, terj. R. Hardawiryana (Jakarta: Dokpen KWI, 1999), 536.

<sup>12</sup> Robert J. Schreiter, *Rekonsiliasi Membangun Tatahan Masyarakat Baru* (Ende: Nusa Indah), 2000.

<sup>13</sup> Amatus Woi, “Konflik dan Rekonsiliasi”, dalam *Mengolah Konflik Mengupayakan Perdamaian*, ed. Guido Tisera (Maumere: LPBAJ, 2002), 100-101.

<sup>14</sup> Robert J. Schreiter, *Rekonsiliasi Membangun Tatahan Masyarakat Baru* (Ende: Nusa Indah), 49-50.

memberikan dan mengorbankan sebagian haknya demi pihak yang bersalah (pelaku kekerasan). Pihak yang bersalah menerima pengorbanan ini sebagai hadiah cuma-cuma. Pengorbanan datang dari pihak yang benar dan kuat, sedangkan yang salah dan lemah hanya menantikan dengan penuh harap, tanpa hak untuk menuntut.

### 3.2. Allah Mengadakan Rekonsiliasi Melalui Yesus Kristus

Rekonsiliasi merupakan pemberian dan karya Allah. Allah mendamaikan manusia dan dunia dengan diriNya. Dalam rekonsiliasi Allah berada pada pihak yang aktif. Ia tidak didiamkan oleh manusia atau menerima tawaran perdamaian dari manusia, tetapi manusia menerima perdamaian dan tawaran dari Allah. Rekonsiliasi keluar dari cinta Allah yang bebas dan terbatas, tidak tergantung pada disposisi manusia, entah manusia berdosa atau tidak.<sup>15</sup> Hal ini dinyatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Ia mengatakan bahwa Allah dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan diriNya, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran kita (2 Kor 5: 18-19). Allah telah mendamaikan manusia dengan diriNya sendiri melalui Kristus dan salibNya. (Rom 5:8-9). Salib adalah jalan pengampunan dan kasih yang kontras dengan pelanggaran.

Perdamaian memang berkaitan dengan dosa atau pelanggaran manusia, namun tekanan terpenting bukan pada dosa dan penghukuman atas dosa itu. Perdamaian itu justru terjadi karena Allah “tidak memperhitungkan dosa kita”. Misi perdamaian Allah menghasilkan lebih daripada pengampunan dosa karena dengan perdamaian itu relasi Allah dan manusia dipulihkan; dan manusia memperoleh kembali kemanusiaannya.<sup>16</sup>

Paus Yohanes Paulus II dalam salah satu homilinya menyatakan: “Allah begitu mencintai dunia sampai Ia menyerahkan PuteraNya. Inilah misteri penebusan dunia. Kita harus memahami nilai anugerah Allah yang besar ini, yang diberikan kepada kita dalam Yesus. Kita harus menjaga mata hati kita pada Kristus di Getsemani, Kristus yang ditangkap, yang dimahkotai duri, yang memanggul salib, dan akhirnya disalib. Kristus merelakan diriNya menanggung beban dosa umat manusia, beban dosa kita sendiri, sehingga melalui pengorbanannya yang menyelamatkan itu, kita didamaikan dengan Allah.”<sup>17</sup> Kristus menunjukkan kepada kita betapa seriusnya dosa, dan pada saat yang sama, betapa dalamnya kasih dan pengampunan Allah. Dengan memberikan pengampunan, Ia tidak menutup mataNya terhadap kejahatan. Ia juga tidak melupakan tragedi dosa, tetapi Ia memberikan diriNya sendiri sebagai konsekuensinya.<sup>18</sup>

Misi rekonsiliasi mengundang keterlibatan dan partisipasi aktif dari Gereja, seperti Yesus sendiri telah menderita dan disalib sebagai wujud keterlibatanNya dengan misi rekonsiliasi Allah. Kekerasan yang mengakibatkan aneka penderitaan yang terjadi di Indonesia

<sup>15</sup> Amatus Woi, “Konflik dan Rekonsiliasi”, dalam *Mengolah Konflik Mengupayakan Perdamaian*, ed. Guido Tisera (Maumere: LPBAJ, 2002), 105

<sup>16</sup> Widi Artanto, *Menjadi Gereja Misioner – Dalam Konteks Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 1997), 155.

<sup>17</sup> Yohanes Paulus II, “Let Us Forgive and Ask Forgiveness”, (homili dalam *The Day of Pardon Mass*), 12 Maret 2000.

<sup>18</sup> Geiko Müller -Fahrenheit, *Pengampunan Membebaskan: Pengampunan dan Rekonsiliasi dalam Masyarakat* (Ledalero: LPBAJ, 1999), 30.

mempertanyakan komitmen Gereja akan misi rekonsiliasi Allah. Gereja tidak bisa tinggal diam menghadapi realitas ini atau menyibukkan diri dengan berbagai aktivitas yang tidak ada gandengannya dengan tindakan untuk mengatasi situasi kekerasan yang ada di masyarakat.

Gereja dipanggil untuk melakukan tindakan penebusan, tindakan pengampunan dalam mewujudkan keadilan.<sup>19</sup> Pengampunan harus menjadi milik dan pengalaman setiap orang Kristen bukan kekerasan. Berkaitan dengan hal ini, Paus Paulus VI dalam ensiklik *Evangelii Nuntiandi* mengatakan, “Kekerasan tidak pernah menyelesaikan masalah, justru malah sebaliknya menimbulkan masalah baru. Sekalipun perjuangan itu demi keadilan, kekerasan bukanlah jalan. ‘Kami anjurkan Anda tidak menggunakan kekerasan dan revolusi; itu berlawanan dengan semangat Kristiani, lapi pula justru dapat menunda dan tidak memajukan peningkatan sosial, sebagaimana Anda dambakan.’”<sup>20</sup>

### 3.3. Rekonsiliasi adalah Kesempurnaan Keadilan

Rekonsiliasi tidak pernah dapat meremehkan tuntutan keadilan. Tindakan untuk mewujudkan rekonsiliasi tidak dimaksudkan untuk menggantikan hukum maupun hakim yang harus memutuskan kesalahan dan memberikan hukuman yang pantas kepada pelaku. Dalam relasi manusia tidak ada pemisahan antara keadilan dan belas kasih, yang dalam tradisi biblis dua konsep itu selalu berkaitan. Yesus tidak pernah mengidentikkan pendosa dengan dosa mereka. Penghormatan terhadap seseorang tidak berarti menutup mata terhadap kesalahannya, tetapi melakukan segala sesuatu yang mungkin untuk membebaskan individu tersebut dari kesalahannya dan membiarkannya mengetahui bahwa hal itu merupakan nilai paling tinggi daripada kesalahan yang telah ia lakukan.

Dalam tradisi Kristiani tidak ada konflik antara keadilan dan belas kasih karena pengampunan dan rekonsiliasi ditujukan kepada pribadi dan bukan pada kejahatan yang telah seseorang lakukan. Kesalahan tetap kesalahan dan pelaku kekerasan patut menerima hukuman atas kejahatannya.<sup>21</sup> Paus Yohanes Paulus II dalam ensikliknya mengatakan: “Pengalaman masa lampau dan masa kita sekarang mengajarkan bahwa keadilan itu sendiri pada sendirinya tidak mencukupi, bahwa keadilan itu bisa membawa orang pada pengingkaran dan pemusnahan diri, kalau kekuatan yang lebih mendalam yaitu cinta kasih, tidak dibiarkan meresapi kehidupan manusia dalam aspeknya yang beragam.”<sup>22</sup>

Pernyataan yang lebih tegas disampaikan oleh Paus Yohanes Paulus II dalam pesannya pada World Day of Peace 2002: “Damai yang sejati adalah buah keadilan... tetapi karena keadilan manusia selalu rapuh dan tidak sempurna... maka dilengkapi dengan pengampunan yang menyembuhkan dan yang membangun kembali relasi manusia. Pengampunan tidak

<sup>19</sup> Christopher D. Marshall, *Beyond Retribution – A New Testament Vision for Justice, Crime, and Punishment* (Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 2001), 260-264.

<sup>20</sup> Paulus VI, “*Evangelii Nuntiandi*, no. 37”, dalam *Kumpulan Dokumen Ajaran Sosial Gereja Tahun 1891-1991 dari Rerum Novarum sampai Centesimus Annus*, terj. R. Hardawirya (Jakarta: Dokpen KWI, 1999), 536.

<sup>21</sup> Muhamad Ali, *Teologi Pluralis-Multikultural: Menghargai Kemajemukan Menjalin Kebersamaan* (Jakarta: Kompas, 2003), 268.

<sup>22</sup> Yohanes Paulus II, “*Dives in Misericordia*, no. 12”, dalam *Kumpulan Dokumen Ajaran Sosial Gereja Tahun 1891-1991 dari Rerum Novarum sampai Centesimus Annus*, ter. R. Hardawirya, (Jakarta: Dokpen KWI, 1999), 67.

bertentangan dengan keadilan. Ia lebih merupakan penyempurnaan keadilan, membawa kepada keteguhan tatanan daripada penghentian permusuhan yang rapuh dan sementara, juga menyembuhkan luka-luka yang membusuk dalam hati manusia. Keadilan dan pengampunan adalah dua hal pokok dalam penyembuhan.”<sup>23</sup>

Paus Yohanes Paulus II menunjukkan peranan penting dari dalam wilayah publik dan menerangkan hubungannya dengan keadilan. Damai dan rekonsiliasi yang sejati tidak dapat terjadi tanpa pengampunan dan keadilan. Damai dan rekonsiliasi hanya dapat dicapai “jika semua pihak bertindak dalam kebenaran dan keadilan.”<sup>24</sup> Sebagaimana yang ia katakan dalam pesan World Day of Peace pada 1 Januari 1997: “Pengampunan, sama sekali tidak menghalangi pencarian kebenaran, malah ia memerlukannya. Kejahatan yang sudah terjadi harus diketahui dan sejauh mungkin dikoreksi... [karena] syarat pokok untuk pengampunan dan rekonsiliasi adalah keadilan.”<sup>25</sup> Proses pengampunan dan rekonsiliasi yang sejati harus mulai dengan menegakkan kebenaran. Kebenaran sering sangat sulit ditegakkan karena semua sendi masyarakat terbelit dalam jaringan kebohongan. Yang paling berbahaya adalah jika para korban kekerasan lantas percaya bahwa mereka pantas menerima kekerasan yang mengerikan itu dan kebohongan-kebohongan yang ditimpakan kepada mereka.

Usaha menegakkan kebenaran mengenai apa yang sebenarnya terjadi harus dijalankan kalau mau membangun pengampunan dan rekonsiliasi. Misalnya: berapa jumlah orang yang hilang dan meninggal dalam peristiwa G30S tahun 1965 dan kerusuhan Mei 1998? Siapa yang memerintahkan pembunuhan mereka, dan siapa yang melaksanakan perintah untuk membunuh? Penegakan kebenaran ini akan membantu proses rekonsiliasi. Penegakan kebenaran juga merupakan langkah penting untuk memperbaharui masyarakat yang landasannya adalah kebohongan.<sup>26</sup>

<sup>23</sup> Yohanes Paulus II, “No Peace Without Justice, No Justice Without Forgiveness”, *Origins* 31, no. 28 (20 Desember 2001): 463.

<sup>24</sup> Yohanes Paulus II, “Replacing the Inhuman Logic”, *Origins*, no. 26 (24 April 1997): 715.

<sup>25</sup> Yohanes Paulus II, “Replacing the Inhuman Logic”, *Origins*, no. 26 (24 April 1997): 719.

<sup>26</sup> Pemerintah Orde Baru menempuh jalur amnesti umum, yang berbunyi, “Ampunilah dan lupakanlah!” Dengan menghilangkan sejarah kekerasan dari pandangan umum, luka-luka korban tidak pernah sembuh. Amnesti umum berarti mengorbankan para korban kekerasan sekali lagi. Pemerintah Afrika Selatan di bawah pimpinan Nelson Mandela menolak jalur pengadilan biasa maupun amnesti umum. Ia membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Komisi ini membuka ruang untuk mendengarkan cerita dan pengalaman para korban rezim. Ingatan mereka didengar, diakui, dan diterima oleh negara secara resmi. Komisi juga mendengarkan cerita dari para saksi dan para pelaku. Diskusi dan perdebatan dilangsungkan secara terbuka. Kebenaran yang diakui di depan umum ini merupakan kebenaran yang menyembuhkan korban, sekaligus meniadakan budaya intimidasi. Pemerintah juga memberikan amnesti bersyarat kepada pelaku bila memberikan kesaksian yang jujur, mengakui kesalahannya dan bertanggung-jawab. Kelemahan dari system ini adalah korban kehilangan hak untuk membawa pelaku ke meja hijau. Karena itu, untuk mengimbangi amnesti bersyarat, para korban diberi pampasan simbolis. Pemerintah juga pemeratakan ekonomi antara golongan kaya yang beruntung selama rezim dan golongan miskin yang dikorbankannya. Jenazah korban yang ditemukan juga dikuburkan secara terhormat. Proses ini tidak berlangsung sepanjang waktu (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi hanya berlangsung dari Januari 1996 sampai Oktober 1998). Sesudah masa itu berakhir, pengadilan kembali berfungsi seperti biasa. Menurut ketua komisi ini, Desmond Tutu, komisi kebenaran menghasilkan “keadilan pemulihan” yang memulihkan baik para korban maupun para pelaku kejahatan. Hasilnya adalah penyembuhan, pengampunan, dan rekonsiliasi. Baik para korban maupun pelaku diterima kembali dalam masyarakat. Geiko Müller-Fahrenholz, *Pengampunan Membebaskan: Pengampunan dan Rekonsiliasi dalam Masyarakat* (Ledalero: LPBAJ, 1999), 111-130.

### 3.4. Implementasi Misi Rekonsiliasi

Konstitusi *Gaudium et Spes* menegaskan bahwa Gereja berada di tengah-tengah masyarakat manusia. Gereja merasa diri solider dengan nasib masyarakat manusia<sup>27</sup>, dan ingin membuktikan rasa solidaritas dan cintanya dengan memberi bantuan untuk membangun kembali serta memperkuat persaudaraan semua manusia.<sup>28</sup> Sikap solidaritas dan cinta Gereja ini terutama ditujukan kepada orang-orang yang miskin, yang lemah, dan yang menderita.<sup>29</sup> Jelaslah, bahwa Gereja semakin menyadari keterlibatannya dalam hidup masyarakat manusia. Dalam situasi masyarakat Indonesia yang menderita karena berbagai peristiwa kekerasan, Gereja dipanggil untuk menanggapiinya. Gereja diharapkan berperan dalam mengatasi persoalan kekerasan yang dihadapi masyarakat. Peristiwa kekerasan itu harus diselesaikan dengan jalan non-kekerasan. Perjuangan tanpa kekerasan ini jelas merupakan tantangan yang tidak ringan bagi Gereja Indonesia, bila ia ingin sungguh-sungguh hadir sebagai sakramen Allah di tengah realitas bangsa Indonesia. Berikut ini beberapa usulan misi rekonsiliasi yang bisa dikerjakan oleh Gereja untuk memulihkan martabat manusia pasca kekerasan di Indonesia:

#### 3.3.1. Mewartakan pengampunan

Sulit membayangkan satu proses rekonsiliasi di mana tidak dituntut tindakan pengampunan. Gereja mempunyai tugas mewartakan pengampunan kepada semua orang, baik yang terlibat dalam tindakan kekerasan maupun yang tidak terlibat supaya proses rekonsiliasi ini terwujud. Pengampunan memberi ruang bagi korban untuk melawan “godaan melakukan kekerasan” dalam bentuk balas dendam. Dalam suatu perspektif teologis, Virgil Elizondo menyebut pengampunan sebagai upaya untuk mengubah tragedi dan kedosaan yaitu yang membuat korban menjadi pendosa.<sup>30</sup> Ia tampaknya bukan hanya menyadari aspek teologis ini tetapi sangat sadar akan kehancuran lebih parah akibat kekerasan. Ia melihat kekerasan yang permanen hanya menambah jumlah korban. Balas dendam hanya mengunci manusia pada jalur peningkatan kekerasan. Satu-satunya jalan untuk memutus rantai balas dendam adalah mengampuni.<sup>31</sup>

Christopher D. Marshall mengatakan bahwa “Pengampunan terjadi ketika korban tindakan kekerasan secara bebas memilih untuk membebaskan pelaku dari kesalahannya, membuang atau menghentikan perasaan lukanya, dan tidak melakukan usaha-usaha untuk balas dendam atau menghancurkan pelaku. Pada akhirnya, pengampunan membuka jalan bagi rekonsiliasi dan pemulihan relasi.”<sup>32</sup> Hanya pihak korban yang mempunyai kuasa untuk memberi pengampunan kepada pelaku kekerasan. Proses pengampunan diprakarsai oleh korban, bukan

<sup>27</sup> “*Gaudium et Spes*, no. 1”, dalam *Dokumen Konsili Vatikan II*, terj. R. Hardawiryana (Jakarta: Obor, 1993), 509-510.

<sup>28</sup> “*Gaudium et Spes*, no. 2”, dalam *Dokumen Konsili Vatikan II*, terj. R. Hardawiryana (Jakarta: Obor, 1993), 510.

<sup>29</sup> Yohanes Paulus II, *Redemptoris Missio*, no. 42, (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1996), 52-53.

<sup>30</sup> Virgil Elizondo, “I Forgive but not Forgive”, *Concilium*, 184, 1986:71.

<sup>31</sup> Lewis B. Smedes, *Memaafkan Kekuatan Yang Membebaskan* (Yogyakarta: Kanisius, 1991), 235-236.

<sup>32</sup> Christopher D. Marshall, *Beyond Retribution – A New Testament Vision for Justice, Crime, and Punishment* (Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 2001), 264.

oleh pelaku kekerasan. Hal ini tidak bermaksud untuk mempersalahkan korban sebagaimana sering terjadi dalam kasus kekerasan, yaitu ada alasan bahwa korban patut diperlakukan dengan kekerasan. Sebaliknya, aspek ini mau menunjukkan siapa sebenarnya yang menjadi subyek dan obyek dalam proses pengampunan. Subyek yang sesungguhnya dalam proses pengampunan adalah korban, bukan pelaku. Hal ini hanya dapat dipahami kalau disadari bahwa obyek pengampunan adalah martabat dari pelaku kekerasan, bukan tindakan kekerasan yang telah dilakukan oleh pelaku.<sup>33</sup>

Christian Duquoc menyatakan bahwa pengampunan itu didasarkan pada kebenaran korban.<sup>34</sup> Inilah yang menyebabkan mengapa para pelaku kekerasan sering begitu sulit untuk memohon pengampunan. Para pelaku perlu menerima kebenaran dan menyadari bahwa tindakan yang telah mereka lakukan itu melukai orang lain. Hal itu bukan untuk mengatakan bahwa pengampunan hanya melibatkan dua pihak, yaitu korban dan pelaku. Orang-orang yang lahir setelah tindakan kekerasan terjadi, yang tidak mempunyai keterlibatan langsung di dalamnya, juga mewarisi penderitaan orang tua dan kakek nenek mereka. Mereka adalah bagian yang tak terpisahkan dari tindakan kekerasan itu, karena mereka adalah korban dari proses viktimisasi pendahulu mereka. Mereka perlu dibebaskan dari rantai curiga dan balas dendam. Karena itu, tidaklah benar mengatakan bahwa hanya para korban saja yang dapat dan perlu mengampuni. Korban-korban itu membentuk sejarah, dan penderitaan yang mereka alami memengaruhi generasi-generasi berikutnya, teristimwa apabila hal itu tidak pernah dibahas secara terbuka. Karena itu, sangat penting mempertimbangkan dampak kekerasan antar generasi dan melibatkan generasi-generasi itu dalam proses pengampunan. Pengampunan merupakan tantangan antar generasi dan peluang berharga untuk membangun relasi-relasi baru sebagai ganti tindakan balas dendam.<sup>35</sup>

Pengampunan adalah kehendak untuk menyembuhkan relasi yang putus. Karena itu, rekonsiliasi menghadirkan puncak dari proses pengampunan. Tentu saja, kadangkala rekonsiliasi menjadi tidak mungkin. Hal ini terjadi ketika pelaku menolak untuk mengakui bahwa tindakannya telah menyebabkan penderitaan bagi korban dan menolak untuk meminta pengampunan kepada korban. Dalam situasi pelaku tidak mau bertobat, korban masih mungkin untuk mengampuni pelaku, dalam arti membiarkan kemarahannya berlalu dan meninggalkan keinginannya untuk balas dendam, bahkan menawarkan pengampunan kepada pelaku (bdk. Luk 23:34).

Rekonsiliasi hanya dapat terjadi ketika dua pihak menerima pihak lain dan masing-masing berkomitmen untuk membangun relasi yang baru. Satu pihak mungkin yang mengambil inisiatif dan lebih aktif, tetapi kedua-duanya harus bekerja sama jika relasi itu ingin diperbaharui. Contohnya dalam situasi pelaku sudah mati atau pergi. Seseorang masih bisa mengampuni pembunuh orang tuanya yang sudah meninggal. Kepenuhan rekonsiliasi mungkin

<sup>33</sup> Robert J. Schreiter, *Rekonsiliasi Membangun Tatanan Masyarakat Baru* (Ende: Nusa Indah, 2000), 49.

<sup>34</sup> Christian Duquoc, "The Forgiveness of God", *Concilium*, 184, 1986:42-43.

<sup>35</sup> Geiko Müller -Fahrenholz, *Pengampunan Membebaskan: Pengampunan dan Rekonsiliasi dalam Masyarakat* (Ledalero: LPBAJ, 1999), 48.

tidak bisa terjadi dalam kehidupan ini, tetapi ketika seseorang memutuskan untuk mengampuni, maka jalan untuk “mendapatkan kembali saudara” (Mat 5:23-24; 18:15) tercipta.

Rekonsiliasi tidak pernah berarti kembali pada relasi yang sama seperti sebelum tindak kekerasan terjadi. Relasi antara korban dan pelaku diubah secara tak terelakkan oleh apa yang terjadi di antara mereka. Dua-duanya menjadi pribadi-pribadi yang baru melalui pengalaman bersalah, malu, sesal, dan pengampunan. Relasi mereka tidak kembali ke kondisi semula tetapi dibawa ke kondisi yang lebih baik. Kadangkala relasi mereka akan menjadi lebih kokoh, dekat, lebih penuh daripada sebelumnya. Keakraban dan persahabatan baru mungkin akan muncul.<sup>36</sup> Proses rekonsiliasi merupakan solusi terbaik jangka panjang, membutuhkan waktu yang lama dan kesabaran yang berkepanjangan.<sup>37</sup>

### 3.3.2. Membangun Dialog

Gereja tidak mungkin berperan sebagai nabi yang membebaskan manusia dari ketidakadilan, penindasan, dan pelanggaran hak asasi bila ia tidak mau berkerjasama dan berdialog dalam aksi bersama golongan agama-agama lain. Persoalan kekerasan dan ketidakadilan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia bukanlah persoalan satu kelompok agama saja. Ancaman terhadap kehidupan dan kemanusiaan itu dialami oleh semua orang, tanpa melihat agamanya. Oleh karena itu, semua agama harus memandang persoalan ini sebagai persoalan bersama karena menyentuh nilai-nilai kehidupan yang dimiliki oleh setiap orang.<sup>38</sup>

Gereja perlu memprakarsai dialog antara kelompok yang bertikai, juga dialog dengan kelompok-kelompok agama lain. Dalam dialog ini Gereja mengajak dan berkerjasama dengan kelompok lain untuk membangun persaudaraan, kerelaan untuk membantu, kejujuran hati satu sama lain untuk mengekspresikan diri dan menganggap yang lain sebagai sesama. Di dalam dialog ini masalah kehidupan (kekerasan) ditanggapi secara bersama.<sup>39</sup>

Pada akhirnya, melalui dialog ini, diharapkan Gereja dapat menunjukkan suatu contoh kehidupan yang penuh kepedulian dan solidaritas terhadap mereka yang berada di sekitarnya, terutama solidaritas dengan mereka yang menjadi korban kekerasan. Dengan demikian, perjuangan dan penderitaan masyarakat akibat kekerasan juga menjadi perjuangan dan penderitaan bagi Gereja. Gereja tidak hadir sebagai sesuatu yang asing di tengah kehidupan masyarakat, dan Gereja tidak mengklaim dirinya sebagai satu-satunya sarana pembebasan Allah. Tujuan akhir dari dialog ini adalah kehadiran Kerajaan Allah di Indonesia yang ditandai oleh keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan.<sup>40</sup>

<sup>36</sup> Christopher D. Marshall, *Beyond Retribution – A New Testament Vision for Justice, Crime, and Punishment* (Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 2001), 268-269.

<sup>37</sup> John Mansford Prior, “Conflict Resolution: Konflik dan Kekerasan Gerakan Yesus dan Dinamika Perujukan Sosial”, dalam *Gereja Indonesia, Quo Vadis? Hidup Menggereja Kontekstual*, ed. J.B. Banawiratma (Yogyakarta: Kanisius, 2000), 89.

<sup>38</sup> Widi Artanto, *Menjadi Gereja Misioner – Dalam Konteks Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 1997), 239-240.

<sup>39</sup> A. Sigit Widisana, “Dialog Kehidupan”, *Rohani*, no. 12, thn. XLIII (Desember 1996): 478.

<sup>40</sup> Widi Artanto, *Menjadi Gereja Misioner – Dalam Konteks Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 1997), 232-233.

### 3.3.3. Bertindak Sebagai Mediator

Mediasi merupakan salah satu pelayanan yang sangat penting yang bisa dikerjakan oleh Gereja dalam mengatasi persoalan kekerasan. Sebagai mediator Gereja harus berusaha menciptakan hubungan segitiga yang di dalamnya komunikasi dibangun kembali antara korban dan pelaku kekerasan, dengan bantuan kehadiran Gereja sebagai mediator. Tentu saja, untuk rekonsiliasi yang berhasil, kedua belah pihak harus percaya kepada mediator. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Gereja kalau ia mau menjadi mediator yaitu: menjadi pendengar yang aktif, netral, perhatian, tidak terpengaruh oleh salah satu pihak atau pihak lain, hormat pada irama kedua belah pihak dengan sabar menemani mereka, menciptakan atmosfir yang menyakinkan, terus menerus menyemangati kedua belah pihak untuk menemukan solusi, tahu bagaimana menemukan nilai-nilai umum dan butir-butir kepentingan dari kedua belah pihak, serta kreatif dalam merumuskan solusi-solusi yang mungkin.<sup>41</sup>

Proses rekonsiliasi itu tidak bisa terjadi secara cepat dan mudah. Tidak ada jalan pintas untuk menuju pengampunan dan rekonsiliasi. Korban perlu diakui, didengar penderitaannya. Korban perlu waktu untuk mengubah perasaan dendamnya dan sanggup memberikan pengampunan kepada pelaku kekerasan. Pelaku juga memerlukan waktu untuk mengakui kesalahannya dan memohon pengampunan kepada korban. Masing-masing pihak harus menyadari bahwa rekonsiliasi tidak pernah akan terwujud tanpa pengampunan. Pengampunan memungkinkan dan memantapkan terjadinya rekonsiliasi. Gereja dipanggil untuk menempuh jalan pengampunan dan rekonsiliasi ini sebagai satu-satunya jalan untuk memulihkan martabat manusia.

## 4. Simpulan

Kekerasan antar pribadi, golongan atau kelompok yang saling merugikan, saling membenci bahkan ada yang saling membunuh, sampai sekarang masih terjadi di Indonesia. Dalam situasi seperti ini Gereja Katolik hendaknya menyadari panggilannya sebagai kekuatan dan daya rekonsiliasi. Gereja menyalahi eksistensinya dan perutusannya jika ia membiarkan kekerasan di masyarakat terus berlangsung dan ia sendiri tidak terlibat dalam upaya-upaya untuk memulai dan mewujudkan rekonsiliasi.

Misi rekonsiliasi bukan perkara mudah dan bukan upaya sekali jadi. Penyebabnya adalah sudah ada luka hati dan kekecewaan yang mendalam, sudah banyak kerugian yang harus ditanggung, juga harkat dan martabat manusia sudah dilecehkan. Dalam situasi kekerasan seperti ini, Gereja Katolik justru dipanggil untuk menghayati iman untuk semakin menyadari belas kasih Allah, supaya ia mampu memulihkan martabat manusia pasca kekerasan dan menghadirkan perdamaian dan persatuan di dalam masyarakat.

---

<sup>41</sup> Robert P. Maloney, "Refleksi Vincensian Mengenai Perdamaian", *Serikat Kecil*, Vol. XVIII No.1 (Maret – Agustus 2004): 103-104.

## 5. Kepustakaan

### 1. Dokumen

*Dokumen Konsili Vatikan II.* terj. R. Hardawiryana. Jakarta: Obor, 1993.

*Kumpulan Dokumen Ajaran Sosial Gereja Tahun 1891- 1991 dari Rerum Novarum sampai Centesimus Annus.* terj. R. Hardawiryana. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1999.

### 2. Buku dan Jurnal

Ali, Muhamad. *Teologi Pluralis-Multikultural: Menghargai Kemajemukan Menjalin Kebersamaan.* Jakarta: Kompas, 2003.

Artanto, Widi. *Menjadi Gereja Misioner - dalam Konteks Indonesia.* Yogyakarta: Kanisius, 1997.

Banawiratma, J. B. *Gereja dan Masyarakat.* Yogyakarta: Kanisius, 1987.

Banawiratma, J. B. (ed.). *Gereja Indonesia, Quo Vadis? Hidup Menggereja Kontekstual.* Yogyakarta: Kanisius, 2000.

Marshall, Christoper D. *Beyond Retribution – A New Testament Vision for Justice, Crime, and Punishment.* Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 2001.

Marshall, Christoper D. *Beyond Retribution – A New Testament Vision for Justice, Crime, and Punishment.* Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 2001.

Müller-Fahrenholz, Geiko. *Pengampunan Membebaskan: Pengampunan dan Rekonsiliasi dalam Masyarakat.* Ledalero: LPBAJ, 1999.

Schreiter, Robert J. *Rekonsiliasi Membangun Tatanan Masyarakat Baru.* Ende: Nusa Indah, 2000.

Smedes, Lewis B. *Memaafkan Kekuatan Yang Membebaskan.* Yogyakarta: Kanisius, 1991.

Suseno, Franz Magnis. *Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Tisera, Guido (ed.). *Mengolah Konflik Mengupayakan Perdamaian.* Maumere: LPBAJ, 2002.

Yohanes Paulus II. "Let Us Forgive and Ask Forgiveness", (homili dalam *The Day of Pardon Mass*), 12 Maret 2000.

Yohanes Paulus II. *Redemptoris Missio.* Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1996.

### 3. Jurnal dan Surat Kabar

Duquoc, Christian. "The Forgiveness of God", *Concilium*, 184, 1986:42-43.

Elizondo, Virgil. "I Forgive but not Forgive", *Concilium*, 184, 1986:71.

Kasim, Muhammad. "Agama dan Kekerasan Politik di Indonesia", *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 3, no. 1 (Januari 2023): 52-66.

*Kompas*, 3 Maret 2004.

Maloney, Robert P. "Refleksi Vincensian Mengenai Perdamaian", *Serikat Kecil*, Vol. XVIII No.1 (Maret – Agustus 2004): 103-104.

*Kurniawan Dwi Madyo Utomo, Misi Rekonsiliasi : Misi Gereja Katolik dalam Memulihkan Martabat Manusia*

*TEMPO*, 25 Mei 2003.

Widisana, Sigit. "Dialog Kehidupan", *Rohani*, no. 12, thn. XLIII (Desember 1996): 478.

Yohanes Paulus II, "No Peace Without Justice, No Justice Without Forgiveness", *Origins* 31, no. 28 (20 Desember 2001): 463.

Yohanes Paulus II. "Replacing the Inhuman Logic", *Origins*, no. 26 (24 April 1997): 715.